BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan nasional, dan setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosialnya. Pendidikan seharusnya menjadi hubungan yang autentik antara siswa dan guru, dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjaga pertumbuhan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja untuk mentransfer pengetahuan, mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman, dan membawa individu ke arah yang lebih baik dalam mengembangkan potensi mereka. Untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan setara bagi seluruh warga negara, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pendidikan inklusif. Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif merupakan bagian dari perjalanan panjang yang didorong oleh partisipasi Indonesia dalam konvensi internasional *Education for All* (EFA) dan kesepakatan Deklarasi *The Dakar Framework for Action*, yang menegaskan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyediakan akses serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah dan dapat diakses oleh siswa dengan beragam latar belakang (Suvita dkk.,2022:156).

Proses menuju pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1960-an, ketika beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung berhasil diterima di sekolah umum meskipun ada penolakan dari pihak sekolah. Seiring waktu, sikap masyarakat terhadap kecacatan mulai berubah, dan beberapa sekolah umum mulai menerima siswa tunanetra. Pada akhir 1970-an, pemerintah mulai memperhatikan pentingnya pendidikan integrasi dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah-sekolah integrasi.

Keberhasilan proyek ini mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Namun, setelah proyek pendidikan integrasi berakhir, implementasi pendidikan ini semakin menurun, terutama di tingkat SD. Pada akhir 1990-an, usaha baru dimulai untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia, yang dikelola oleh Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). Sebagai bukti komitmen pemerintah, pada tahun 2002 dimulai proyek uji coba pendidikan inklusif di 9 provinsi dengan pusat sumber, yang memungkinkan lebih dari 1.500 siswa berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler. Angka ini meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 mencapai 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif, termasuk 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Mulyah & Khoiri, 2023:8272-8273).

Pendidikan inklusi merupakan hasil dari upaya global *Education for All* (Pendidikan untuk Semua) yang dimulai oleh UNESCO pada tahun 1990, kemudian diperjelas melalui Konferensi Dunia di Salamanca pada 10 Juni 1994, dan diperkuat melalui Deklarasi Dakar pada tahun 2000. Deklarasi Dakar menjadi dasar bagi pendidikan yang memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, dengan prinsip bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, atau kemampuan. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 yang menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta Pasal 32 dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan inklusi adalah model pendidikan yang mewajibkan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus untuk belajar di sekolah terdekat dalam kelas reguler bersama teman-teman sebayanya. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang lebih terbuka dan ramah bagi semua individu dengan beragam kebutuhan.

Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam implementasi pendidikan inklusi. Sekolah inklusi membutuhkan fasilitas yang beragam, karena siswa dengan kebutuhan khusus memerlukan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhannya. Fasilitas ini bisa berupa buku pelajaran dalam format *braille*, *talking book* untuk siswa tunanetra, atau buku audio, serta alat bantu khusus untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus. Semua fasilitas tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yang menjadi pedoman nasional dalam bidang pendidikan. Ini mencakup persyaratan dasar untuk sekolah inklusi seperti ruang kelas, lapangan olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, area bermain, ruang kreatif, serta fasilitas lain yang dapat mendukung proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Karmelia dkk., 2024 188-198).

Pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dianggap masih bersifat belas kasihan dan belum berperspektif hak asasi manusia. Dalam peraturan sebelumnya, pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dipandang sebagai masalah sosial, sehingga penyandang disabilitas belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengembangkan kemandirian dan martabat sebagai manusia.

Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 10 November 2011 menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik secara inklusif maupun khusus (Pasal 10). Selain itu, mereka juga berhak memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Istilah "pendidikan inklusif" mulai mendapatkan perhatian di Indonesia pada tahun 2001 ketika pemerintah meluncurkan proyek percontohan tentang pendidikan inklusif. Pada tahun 2003, melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia secara resmi mengakui pendidikan inklusif, yang mewajibkan seluruh warga negara, termasuk

yang memiliki disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pendidikan inklusif. Pemerintah juga menetapkan bahwa pendidikan inklusif memberikan akses setara bagi siswa dengan disabilitas untuk belajar di sekolah umum bersama dengan siswa non-disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas guna mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat dasar dan menengah.

Unit ini berperan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani siswa penyandang disabilitas, menyediakan pendampingan, media pembelajaran, dan alat bantu yang diperlukan, serta layanan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa disabilitas (Pasal 42). Pendidikan inklusif bertujuan untuk memasukkan siswa penyandang disabilitas ke dalam kelas reguler, menuntut guru menggunakan pendekatan pengajaran yang beragam, kolaboratif, dan metode penilaian yang bervariasi. Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan dukungan berupa pelatihan guru, sumber daya sekolah, dan keterlibatan masyarakat, termasuk kolaborasi antara staf, orang tua, dan organisasi. Guru, staf, serta komunitas berperan penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan inklusif, yang juga didukung oleh partisipasi dari sekolah, masyarakat, dan pemerintah (Karmelia dkk., 2024 188-198).

Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, orang tua, masyarakat, serta pihak lain yang relevan, dengan melibatkan komite sekolah. Berdasarkan analisis, Sekolah Inklusif adalah institusi yang menyediakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus bersama anak normal dalam satu lingkungan sekolah, dengan memperhatikan kebutuhan individu. Pengelolaan kelas, atau *classroom management*, mencakup kegiatan guru seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk menciptakan suasana belajar yang optimal. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengembangkan perilaku yang diinginkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik, dan membangun lingkungan kelas yang produktif.

Tujuan utama pengelolaan kelas adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar secara maksimal, mengatasi hambatan dalam proses belajar-mengajar, serta menyediakan fasilitas yang mendukung lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa. Guru juga harus memastikan siswa bekerja secara efisien dan disiplin, sambil menggunakan alat bantu belajar yang tepat untuk mendukung pencapaian hasil belajar optimal (Mintarsih, 2017: 61-66).

SMPN 3 Jombang merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur. SMPN 3 Jombang didirikan pada tanggal 7 November 1983 dengan Nomor SK Pendirian 0472/01/1983 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMPN 3 Jombang adalah salah satu sekolah yang menerapkan sistem pendidikan sekolah inklusif, yaitu menggabungkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dalam satu kelas. Untuk mendukung keberhasilan proses belajar mereka, sekolah ini menyediakan guru pendamping yang akan membantu anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan berjudul ***"Manajemen Pengelolaan Sekolah Inklusif Di SMPN 3 JOMBANG".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan keterampilan dan kompetensi guru
2. peran guru pendamping khusus yang tidak optimal
3. Kurangnya pelatihan khusus bagi guru dan tenaga pendidik

C. Fokus penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Manajemen pengelolaan sekolah inklusif di SMPN 3 Jombang sebagai sekolah inklusif, khususnya terkait bagaimana mengeksplorasi dan mendalami berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan manajemen sekolah inklusif.

D. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telaah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen dalam pengelolaan sekolah inklusif?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam mengelola program inklusif?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Manajemen dalam mengelola sekolah inklusif?
2. mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam mengelola program inklusif

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini di jadikan sebagai pemikiran untuk pengembangan bagi lembaga terkait antara lain:

1. Secara Teoritis

   penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan manajemen pendidikan, khususnya terkait dengan pengelolaan sekolah inklusif
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi

si peneliti tentang Manajemen pengelolaan sekolah Inklusif di SMPN 3 Jombang

b. Bagi lembaga: penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsih akademik manajemen pengelolaan sekolah Inklusif di SMPN 3 Jombang

Bagi peneliti yang lain: dapat di jadikan salah satu referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut, agar penelitian ini menjadi lebih akurat.